



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 7 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hasanuddin Rahman Daeng Naja

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 7 Agustus 2023, Pukul 09.45 – 10.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Hasanuddin Rahman Daeng Naja

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.45 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 72/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang pada pagi ini agendanya adalah perbaikan permohonan yang kedua. Untuk itu, pada Pemohon dipersilakan untuk mengenalkan diri walaupun kita sudah mengenal waktu sidang pertama.

2. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [00:54]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Hasanuddin Rahman Daeng Naja sebagai Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:02]

Baik. Untuk perbaikan permohonan, kami sudah terima perbaikannya. Oleh sebab itu, disampaikan pokok-pokok yang diperbaiki saja, jadi tidak perlu dibacakan keseluruhannya. Kami persilakan kepada Pemohon!

4. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [01:27]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Sebagaimana nasihat dan masukan dari Yang Mulia mengenai perbaikan permohonan kami sebelumnya sebagai Pemohon, beberapa tambahan kami, Pemohon mulai dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana masukan dan nasihat, Pemohon memasukkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B dan seterusnya, c dan seterusnya, d dan seterusnya, e kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

(ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon juga menambahkan sebagaimana masukan dan nasihat dari Yang Mulia, yaitu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menyatakan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengajuannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di dalam permohonan, Pemohon menambahkan Subjudul 1, Objek Permohonan. Dimana di sini secara tegas Pemohon menyatakan dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yaitu uji materiil terhadap norma Pasal 56 Undang-Undang Wakaf yang selengkapnyanya berbunyi, "Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan." Terhadap Pasal 7, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Pemohon juga menambahkan sesuai dengan masukan dan nasihat Yang Mulia dalam Subjudul Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Yang Pemohon tambahkan adalah mengenai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 PMK/2021 dimana disebutkan bahwa ayat (1), "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: A. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama. B. Dan seterusnya. C. Dan seterusnya. D. Lembaga negara."

Ayat (2), "Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu apabila: A. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. C. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.

Kemudian, Pemohon juga di dalam permohonan ini, Pemohon tambahkan mengenai uraian kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana masukan dan nasihat dari Yang Mulia. Pemohon masukkan di angka 4, yaitu dengan Subjudul Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon adalah hilangnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon untuk menjalankan jabatan dan pengabdian sebagai anggota BWI selama 2 tahun karena berlakunya undang-undang, khususnya Pasal 56 Undang-Undang Wakaf. Pasal 56

Undang-Undang Wakaf menyatakan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Ketentuan ini menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan batas waktu urusan pemerintahan 5 tahun untuk 1 masa jabatan. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Walaupun Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, namun menurut Pemohon dapat dijadikan dasar atau landasan dan rule model, serta dapat menjadi kepastian standar, termasuk standardisasi masa jabatan lembaga negara independen nonkementerian di dalam rumpun pemerintahan. Dan hal ini sebagaimana telah dijalankan oleh hampir semua lembaga negara independen nonkementerian yang ada saat ini, kecuali Badan Wakaf Indonesia.

- B. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut apabila tidak dapat dijadikan dasar pengujian terhadap Pasal 56 Undang-Undang Wakaf tersebut dan hal itu berarti pengaturan masa jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi, dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Maka menurut pendapat Pemohon, keterbukaan, kebebasan pengaturan kewenangan kebijakan hukum tersebut tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi antar-kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan, dan/atau menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut, dan/atau bila menimbulkan pelanggaran hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi warga negara, ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi. Maka dengan demikian, hal yang berkaitan dengan periodisasi masa jabatan tersebut dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- C. Bahwa permohonan ... bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia menjabat sebagai anggota BWI periode 2020-2023 dengan masa jabatan 3 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Wakaf. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Bahwa kerugian faktual dan spesifik akibat keberlakuan Pasal 56 Undang-Undang Wakaf kepada Pemohon adalah sebagai berikut.
 - i. Secara spesifik dan aktual menyebabkan masa tugas dan pengabdian Pemohon sebagai anggota BWI kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional hanya 3 tahun, sehingga hal ini berbeda dengan masa jabatan pengabdian pimpinan dan/atau anggota di hampir semua lembaga non-kementerian lainnya yang

memiliki sifat sama, yaitu independen. Sehingga sebagai akibat berlakunya Pasal 56 Undang-Undang Wakaf yang berbeda dan diskriminatif tersebut, Pemohon dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya selama 2 tahun dibanding dengan masa jabatan dan pengabdian hampir semua lembaga negara non-kementerian lainnya. Oleh karenanya, pengaturan yang sama jabatan sebagai diatur Pasal 56 Undang-Undang Wakaf tersebut tidak memberikan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan kepada Pemohon vide Pasal 28D ayat (3) dan telah menimbulkan diskriminasi vide Pasal 28I ayat (1) dengan pimpinan dan/atau lembaga negara independen dan kementerian lainnya. Penentuan masa jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah perealisasi atau konkretisasi hak ... atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk dan format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan atau tidak berkesamaan dengan masa jabatan dalam struktur ketenagaan yang sama.

- ii. Secara kelembagaan, bagi BWI kerugian spesifik dan aktual sebagai akibat keberlakuan Pasal 56 Undang-Undang Wakaf yang memiliki perbedaan signifikan dalam masa jabatan dan pengabdian pimpinan dan/atau anggota lembaga negara independen dan kementerian lainnya tentu menimbulkan masalah tentang status, kedudukan, dan derajat BWI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Apakah kedudukan BWI berbeda dengan lembaga negara independen non-kementerian lainnya? Sehingga masa jabatan pengabdian pimpinan dan anggotanya hanya 3 tahun. Karena masa jabatan ini sangat menentukan kedudukan dan derajat BWI sebagai salah satu lembaga negara independen non-kementerian. Oleh karenanya, pengaturan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Wakaf tersebut telah menimbulkan diskriminasi dengan lembaga negara independen non-kementerian lainnya. Setidaknya, penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbas kepada pemaknaan sebagai strata atau tingkatan dalam struktur ketatanegaraan. Sehingga perbedaan masa jabatan pimpinan dan anggota BWI dengan pimpinan dan anggota lembaga negara independen lainnya dalam struktur ketatanegaraan dapat menimbulkan pertanyaan dalam hal kepastian hukum. Apakah makna masa jabatan yang lebih pendek dapat dimaknai bahwa BWI lebih rendah kedudukannya dari lembaga negara non-kementerian yang bersifat independen lainnya.

Bahwa dengan demikian, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional lainnya bagi Pemohon adalah tertutupnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan diskriminatif atas berlakunya suatu undang-undang, khususnya Pasal 56 Undang-Undang

Wakaf karena hanya memberikan masa jabatan 3 tahun. Sedangkan berbagai lembaga negara independen non-kementerian lainnya dengan masa jabatan 5 tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya.

Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 56 Undang-Undang Wakaf bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah dan juga bertentangan dengan Pasal 21I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atau atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Bahwa tiga. Kemudian, Pemohon di dalam alasan-alasan Pemohon pengujian Undang-Undang Wakaf juga menambahkan beberapa item sebagaimana masukan dan nasihat dari Yang Mulia. Saya masukkan di poin 2 di huruf d, Alasan-Alasan Pemohon pengujian Undang-Undang Wakaf, tambahannya yaitu di poin 2.

Menurut Pemohon, terdapat ketidakadilan dan ketidaksetaraan, serta diskriminasi terhadap masa jabatan 3 tahun anggota BWI. Mengingat terdapat 14 lembaga negara independen non-kementerian lainnya yang memiliki periodisasi masa jabatan 5 tahun dan dua di antaranya yang menurut istilah Pemohon adalah berada dalam satu cluster, dalam satu rumpun. Sehingga tidak boleh diberlakukan berbeda dalam hal periodisasi masa jabatan pimpinan dan anggotanya, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Yang kedua, Badan Pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Bahwa bila membandingkan ketiga lembaga negara non-kementerian tersebut, BWI, BAZNAS, dan BPKH secara apple to apple secara sederhana, maka Pemohon dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Ketiga lembaga negara tersebut, BWI, BAZNAS, dan BPKH sama-sama bersifat independen.
- b. Ketiga lembaga negara tersebut, BWI, BAZNAS, dan BPKH masing-masing dibentuk berdasarkan undang-undang.
- c. Pimpinan dan/atau anggota dari ketiga lembaga tersebut, BWI, BAZNAS, dan BPKH sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan
- d. Pimpinan dan/atau anggota dari ketiga lembaga tersebut, BWI, BAZNAS, dan BPKH sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang sama, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau menteri agama. Sehingga

ketiganya, BWI, BAZNAS, dan BPKH patut diperlakukan sama disetarakan tanpa diskriminasi termasuk dalam hal periodisasi masa jabatan pimpinan dan/atau anggotanya, yaitu 5 tahun.

Tiga. Bahwa selain kedua lembaga negara non-kementerian tersebut, BAZNAS dan BPKH, masih terdapat dua belas lagi lembaga negara kementerian lainnya yang juga memiliki masa jabatan 5 tahun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja berubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 ... 112.

Adapun lembaga negara independen dan kementerian memiliki masa jabatan 5 tahun tersebut adalah (...)

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:24]

Saya kira tidak usah dibacakan, ya.

6. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [16:28]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:28]

a sampai k, ya kan? Sudah disebutkan, ya?

8. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [16:29]

Ya, baik, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:31]

Silakan!

10. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [16:31]

Poin 7. Bahwa menurut Pemohon, masa jabatan pengabdian dan masa kerja di berbagai bidang dalam pemerintahan, disadari atau tidak, sepertinya sudah menjadi suatu kebiasaan dengan periodisasi 5 tahun. Menurut istilah Pemohon, ini sudah termasuk sebagai common sense. Misalnya saja, periodisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana disebutkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah 5 tahun. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan negara pada semua sektor publik selalu harus didasarkan atas kerangka pengeluaran dan berprespektif jangka menengah, yaitu 5 tahun. Sehingga dengan

demikian, pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan dan anggota dan/atau anggota pada semua sektor publik, seyogianya diatur selama 5 tahun untuk dapat dinilai kinerjanya secara efektif dan objektif terhadap pelaksanaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan masa jabatan 5 tahun tersebut.

Kemudian, petitum sebagaimana masukan dan nasihat dari Yang Mulia, saya sudah perbaiki, yaitu nomor 2 (...)

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:53]

Dibacakan Petitumnya!

12. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [17:54]

Menyatakan ... oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 56 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan'.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:03]

Terima kasih.

Ya, baik, Saudara Pemohon, Pak Hasanuddin Rahman Daeng Naja, ini sudah kita terima dan kita sudah mendengarkan beberapa perbaikan yang disampaikan. Dan untuk selanjutnya, ada hal-hal yang mau ditambahkan, enggak? Cukup?

14. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [19:39]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:40]

Jadi, kita terima Bukti P-1 sampai dengan P-4, ya? Ya. Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, perbaikan permohonan ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan dari sanalah nanti tindak lanjut dari permohonan ini yang nanti akan kita sampaikan melalui Kepaniteraan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.06 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2023

Panitera

Muhidin

